



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRIA BINTI JOHAR;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Tanggal lahir : 26 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Menjelang Baru Rt.001 Rw.012 Kelurahan
Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I.B, Jalan Letnan Mukhtar Saleh Nomor 02, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama kami penuntut umum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan., dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat Paket Shabu Dengan Berat Netto 110,64 Gram
 - 1 (satu) Buah Nampan Plastik Warna Hijau Yang Didalmnya Terdapat Shabu Dengan Berat Netto 117,30 Gram (dimusnahkan)
 - 11 (sebelas) Paket Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,54 Gram (dimusnahkan)
 - 1 (satu) Buah Panci Stainless Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Shabu Cair Dengan Berat Volume 350ml

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Biru Didalamnya Terdapat Tembakau
- 1 (satu) Buah Botol Warna Cokelat Bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin
- 1 (satu) Buah Botol Cuka Makan Bertuliskan Wayang Mas
- 1 (satu) Buah Obat Bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16
- 1 (satu) Buah Botol Soklin Pemutih
- 12 (dua Belas) Buah Lem Bertuliskan Alteco
- 1 (satu) Buah Soklin Antisep
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Hitam
- 1 (satu) Paket Plastik Bening
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan asal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dengan lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif selama menjalani pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa lamanya pidana tidak menimbulkan efek jera karena sebelumnya Terdakwa pernah di vonis penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebanyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara karena terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika berdasarkan Putusan N0.64/Pid.B/2015/PN. Sgl Pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, oleh karena memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR antara bulan Oktober 2023 serta pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat antara rumah Terdakwa di Bangka Belitung serta di rumah Sdr. ITA (sdr. Kandung IVAN (DPO)) di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat Terdakwa ditangkap dan banyaknya alamat tinggal para saksi yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut di atas, sebelumnya sekira Oktober 2023 Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR dihubungi melalui telepon oleh Sdr. IVAN (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membeli Narkotika yang ditawarkan tersebut dikarenakan lebih murah harganya selanjutnya Terdakwa memesan sebanyak 1 U atau sebanyak 100 (serratus) gram kemudian Sdr. IVAN (DPO) meminta uang muka kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. IVAN (DPO) sekira sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Narkotika tersebut tidak pernah sampai pada Terdakwa selanjutnya Terdakwapun sekira 9 November 2023 mendatangi rumah Sdr. ITA (saudara kandung Sdr. IVAN (DPO)) namun Sdr. IVAN tidak berada disana kemudian keesokkan harinya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IVAN barulah disana Terdakwa bertemu Sdr. IVAN guna menanyakan uang dan paket Narkotika yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya kemudian Sdr. IVAN berkata "tunggu aku nak nemui bos aku dulu" lalu Sdr. IVAN berkata lagi kepada Terdakwa jika Narkotia jenis shabu pesanannya masih kosong selanjutnya keesokkan harinya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. IVAN disana Terdakwa melihat Sdr. IVAN sedang emmbuat sesuatu kemudian Terdakwa berkata "apo yang kau buat van" dijawab Sdr. IVAN "dari pado kito beli shabu yang kurang bius itu, baguslah yang aku buat ini" kemudian Terdakwa jawab "yolah kalo bagus" dijawab Sdr. IVAN "yo kito tes dulu" selanjutnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



beberapa hari kemudian Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu yang dibuat Sdr. IVAN tersebut namun tenggorokkan Terdakwa sakit sehingga Terdakwa tidak jadi membawa Narkoba tersebut ke Bangka Belitung kemudian Terdakwa pun membantu Sdr. IVAN membuat lagi Narkoba jenis Shabu yakni dengan cara memasukan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan HRDROQUINONE TRETINOIN, 1 (satu) buah botol cuka makan bertuliskan WAYANG MAS ke dalam panci Stenless selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sdr IVAN mengangkat panci stanless tersebut untuk didinginkan, kemudian setelah dingin Terdakwa dan Sdr. IVAN pindahkan ke dalam nampan, setelah mengkristal sdr IVAN memecahkan Narkoba jenis shabu yang dibuatnya menggunakan palu, kemudian dibawah dari Narkoba jenis shabu tersebut dilapisi tisu agar Narkoba jenis shabu tersebut kering setelah kering Terdakwa dan Sdr. IVAN pun memasukan Narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik klip bening menjadi beberapa paket dan di timbang menggunakan timbangan digital selanjutnya paket tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. IVAN bersama dengan Sdr. IKAT kemudian datanglah Saksi Bardiansyah, Saksi Tedy Hartanto, Saksi Muhammad Ihsan serta beberapa pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman pada saat itu sdr IVAN dan sdr IKAT berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkoba jenis shabu ditemukan diatas kompor gas, 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa tidak mengetahui dimana pihak kepolisian menemukannya, 1 (satu) buah panci stainless yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di dapur, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan tembakau ditemukan di bawah meja kompor gas, dan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan HRDROQUINONE TRETINOIN, 1 (satu) buah botol cuka makan bertuliskan WAYANG MAS, 8 (delapan) buah obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betuliskan PUYER BINTANG TOEDJOE NO.16, 1 (satu) buah botol so klin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem betuliskan ALTECO, 1 (satu) buah so klin Antiseptik, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan ditemukan didalam tas milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru berserta simcard diamankan di tangan kanan Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan membuat Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali di Bangka Belitung;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (paket besar) dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, yang kesemuanya positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kiminalistik Nomor Lab: 3261/NNF/2023 tertanggal 17 November 2023) yang diketahui oleh Kabid.LabFor. Ajun Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR pada hari Kamis tanggal 11 November 2023 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *"tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut di atas, Terdakwa datang kerumah Sdr. IVAN disana Terdakwa melihat Sdr. IVAN sedang emmbuat sesuatu kemudian Terdakwa berkata "apo yang kau buat van" dijawab Sdr. IVAN "dari pado kito beli shabu yang kurang bius itu, baguslah yang aku buat ini" kemudian Terdakwa jawab "yolah kalo bagus" dijawab Sdr. IVAN "yo kito tes dulu" selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mencoba narkotika jenis shabu yang dibuat Sdr. IVAN tersebut namun tenggorokkan Terdakwa sakit sehingga Terdakwa tidak jadi membawa Narkotika tersebut ke Bangka Belitung kemudian Terdakwa pun membantu Sdr. IVAN membuat lagi Narkotika jenis Shabu yakni dengan cara memasukan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan HRDROQUINONE TRETINOIN, 1 (satu) buah botol cuka makan bertuliskan WAYANG MAS ke dalam panci Stenless selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sdr IVAN mengangkat panci stanless tersebut untuk didinginkan, kemudian setelah dingin Terdakwa dan Sdr. IVAN pindahkan ke dalam nampan, setelah mengkristal sdr IVAN memecahkan Narkotika jenis shabu yang dibuatnya menggunakan palu, kemudian dibawah dari Narkotika jenis shabu tersebut dilapisi tisu agar Narkotika jenis shabu tersebut kering setelah kering Terdakwa dan Sdr. IVAN pun memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam plastik klip bening menjadi beberapa paket dan di timbang menggunakan timbangan digital selanjutnya paket tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. IVAN bersama dengan Sdr. IKAT kemudian datanglah Saksi Bardiansyah, Saksi Tedy Hartanto, Saksi Muhammad Ihsan serta beberapa pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman pada saat itu sdr IVAN dan sdr IKAT berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu ditemukan diatas kompor gas, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa tidak mengetahui dimana pihak kepolisian menemukannya, 1 (satu) buah panci stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di dapur, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan tembakau ditemukan di bawah meja kompor gas, dan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan HRDROQUINONE TRETINOIN, 1 (satu) buah botol cuka makan bertuliskan WAYANG MAS, 8 (delapan) buah obat bertuliskan PUYER BINTANG TOEDJOE NO.16, 1 (satu) buah botol so klin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan ALTECO, 1 (satu) buah so klin Antisept, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan ditemukan didalam tas milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru berserta simcard diamankan di tangan kanan Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR *tanpa hak dan surat ijin sah* dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (paket besar)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, yang kesemuanya positif mengandung *METAMFETAMINA* yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3261/NNF/2023 tertanggal 17 November 2023) yang diketahui oleh Kabid.LabFor. Ajun Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T;

Perbuatan Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA.

Bahwa Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR pada hari Kamis tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. IVAN bersama dengan Sdr. IKAT kemudian datanglah Saksi Bardiansyah, Saksi Tedy Hartanto, Saksi Muhammad Ihsan serta beberapa pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman pada saat itu sdr IVAN dan sdr IKAT berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu ditemukan diatas kompor gas, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa tidak mengetahui dimana pihak kepolisian menemukannya, 1 (satu) buah panci stainless yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di dapur, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan tembakau ditemukan di bawah meja kompor gas, dan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan HRDROQUINONE TRETINOIN, 1 (satu) buah botol cuka makan bertuliskan WAYANG MAS, 8 (delapan) buah obat bertuliskan PUYER BINTANG TOEDJOE NO.16, 1 (satu) buah botol so klin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan ALTECO, 1 (satu) buah so klin Antiseptik, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan ditemukan didalam tas milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru berserta simcard diamankan di tangan kanan Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (paket besar) dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, yang kesemuanya positif mengandung *METAMFETAMINA* yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kimialistik Nomor Lab: 3261/NNF/2023 tertanggal 17 November 2023) yang diketahui oleh Kabid.LabFor. Ajun Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T;

Perbuatan Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badriansyah.,S.H.Bin Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tempat yang dijadikan pembuatan narkotika, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyidikan terhadap Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa Khoriah Binti Johar tertangkap tangan di pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan pengebekkan, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Panci Stainless yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau, 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan Wayang Mas, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan ALTECO, 1 (satu) buah Soklin Antisep, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna hitam, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan, 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard kesemua barang tersebut letaknya berada didekat Terdakwa Khoiria;

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H mendapatkan Laporan masyarakat (yang tidak dapat disebutkan identitasnya gunakan kepentingan penyidikan) terdapat sebuah rumah yang dijadikan Home Industry (Industri Rumahan) / Memproduksi Narkotika jenis shabu sendiri di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Setelah itu Saksi bersama Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H berserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir lainnya mendalami informasi tersebut memang benar terdapat sebuah rumah yang dijadikan Home Industry (Industri Rumahan) / Memproduksi Narkotika jenis shabu sendiri di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H berserta anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir lainnya mendatangi tempat tersebut yang mana pada saat itu ada seseorang yang melarikan diri diketahui bernama sdr Ivan. Setelah itu pihak kepolisian memasuki rumah tersebut didapati Terdakwa Khoiria Binti Johar. Kemudian dilakukanlah pengeledahan dan pemeriksaan di Pondokan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu ditemukan diatas kompor gas, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di dapur, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau ditemukan di bawah meja kompor gas, dan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan WAYANG MAS, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan Alteco, 1 (satu) buah Soklin Antisep, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna hitam **ditemukan di dapur**, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan Ditemukan Didalam Tas Milik Sdri KHOIRIA Binti JOHAR, dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard diamankan di tangan kanan sdri Khoiria Binti Johar. Atas kejadian tersebut terdakwa Khoiria Binti Johar berserta barang bukti di bawa ke kantor satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi awalnya Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR ingin menemui sdr Ivan untuk menagih uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Sdr. Ivan, dimana sebelumnya sdr Ivan menawarkan Terdakwa Khoiria Binti Johar Narkotika jenis shabu, harga nya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong (10 gram), dan 1 U (100 gram) seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Khoiria Binti Johar ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun sdr Ivan meminta DP/uang muka, setelah itu pelaku Khoiria Binti Johar mentranfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ivan dan sdr Ivan berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka ketempat Terdakwa Khoiria Binti Johar tinggal, namun Terdakwa Khoiria Binti Johar tunggu sdr Ivan tidak mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Khoiria Binti Johar mendatangi sdr Ivan untuk menagih uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khoiria Binti Johar membantu sdr Ivan memasukan Narkotika jenis shabu yang sudah ditimbang menggunakan timbangan digital oleh sdr IVAN kedalam plastic klip bening

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket-paket yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi di Bangka Belitung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah di pidana dalam perkara Narkotika dan dipenjara selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan Target pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada nya dipersidangan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Tedy Hartanto.,S.H. Bin Sumarlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tempat yang dijadikan pembuatan narkotika, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyidikan terhadap Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa Khoria Binti Johar tertangkap tangan di pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggebekkan, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau, 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan Wayang Mas, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan ALTECO,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Soklin Antisep, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna hitam, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan, 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard kesemua barang tersebut letaknya berada didekat Terdakwa Khoiria;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H mendapatkan Laporan masyarakat (yang tidak dapat disebutkan identitasnya gunakan kepentingan penyidikan) terdapat sebuah rumah yang dijadikan Home Industry (Industri Rumahan) / Memproduksi Narkotika jenis shabu sendiri di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Setelah itu Saksi bersama Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H berserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir lainnya mendalami informasi tersebut memang benar terdapat sebuah rumah yang dijadikan Home Industry (Industri Rumahan) / Memproduksi Narkotika jenis shabu sendiri di Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Bripka Tedy Hartanto, S.H dan Bripda Muhammad Ihsan, S.H berserta anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir lainnya mendatangi tempat tersebut yang mana pada saat itu ada seseorang yang melarikan diri diketahui bernama sdr Ivan. Setelah itu pihak kepolisian memasuki rumah tersebut didapati Terdakwa Khoiria Binti Johar. Kemudian dilakukanlah pengeledahan dan pemeriksaan di Pondokan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu ditemukan diatas kompor gas, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di bawah meja kompor gas, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di dapur, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau ditemukan di bawah meja kompor gas, dan 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



makan bertuliskan WAYANG MAS, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan Alteco, 1 (satu) buah Soklin Antiseptik, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna hitam **ditemukan di dapur**, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan Ditemukan Didalam Tas Milik Sdri KHOIRIA Binti JOHAR, dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard diamankan di tangan kanan sdri Khoiria Binti Johar. Atas kejadian tersebut terdakwa Khoiria Binti Johar berserta barang bukti di bawa ke kantor satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi awalnya Terdakwa KHOIRIA Binti JOHAR ingin menemui sdr Ivan untuk menagih uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Sdr. Ivan, dimana sebelumnya sdr Ivan menawarkan Terdakwa Khoiria Binti Johar Narkotika jenis shabu, harga nya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong (10 gram), dan 1 U (100 gram) seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Khoiria Binti Johar ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun sdr Ivan meminta DP/uang muka, setelah itu pelaku Khoiria Binti Johar mentranfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ivan dan sdr Ivan berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka ketempat Terdakwa Khoiria Binti Johar tinggal, namun Terdakwa Khoiria Binti Johar tunggu sdr Ivan tidak mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Khoiria Binti Johar mendatangi sdr Ivan untuk menagih uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khoiria Binti Johar membantu sdr Ivan memasukan Narkotika jenis shabu yang sudah ditimbang menggunakan timbangan digital oleh sdr IVAN kedalam plastik klip bening menjadi paket-paket yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi di Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah di pidana dalam perkara Narkotika dan dipenjara selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan Target pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada nya dipersidangan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti suatu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3261/NNF/2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* barang bukti tersisa 114,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih(paket besar) dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 91,62gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* barang bukti tersisa 17,59gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 0,10gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 340ml;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi cairan warna cokelat dengan volume 350ml, selanjutnya disebut BB 6, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan negative narkotika;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urin ats nama Khoiria Binti Johar, selanjutnya disebut BB 7, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah sdri Ita (Saudari Kandung Sdr Ivan) Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polres Ogan Ilir terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau, 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan Wayang Mas, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan Alteco, 1 (satu) buah Soklin Antisep, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna hitam, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan, 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik sdr Ivan, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut benar untuk dijual kembali di Bangka Belitung;
- Bahwa awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr Ivan menelpon Terdakwa, tujuan sdr Ivan menelpon Terdakwa adalah untuk menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu yang ditawarkan sdr Ivan tersebut dikarenakan murah, sedangkan tempat Terdakwa tinggal lebih mahal dari yang ditawarkan sdr Ivan tersebut. Kemudian Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 U (100

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram) kepada sdr Ivan tersebut, Namun sdr Ivan meminta untuk DP/Uang muka terlebih dahulu, setelah itu besoknya Terdakwa Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ivan tersebut, dan sdr Ivan berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Bangka Belitung tempat Terdakwa tinggal, namun tidak dikirim² oleh sdr Ivan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut. Sehingga pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah sdr Ita (saudari kandung sdr Ivan) tujuan Terdakwa datang adalah untuk menemui sdr Ivan namun Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Ivan tersebut. Kemudian pada hari Jumat 10 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr Ivan di rumahnya, dan Terdakwa menanyakan uang yang Terdakwa kirimkan kepada sdr. Ivan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang tidak di antar oleh sdr. Ivan, kemudian sdr. Ivan mengatakan "Tunggu Aku Nak Nemui Bos Ku Dulu" setelah sdr. Ivan menemui bosnya ternyata Narkotika jenis Shabu nya masih kosong, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira 14.00 Wib saat Terdakwa kerumah sdr. Ivan Terdakwa melihat sdr. Ivan membuat sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Ivan "Apo Yang Kau Buat Van" Kemudian Sdr. Ivan Menjawab "Dari Pado Kito Beli Shabu Yang Kurang Bius Itu, Baguslah Yang Aku Buat Ini" kemudian Terdakwa jawab "Yo Lah Kalo Bagus" kemudian sdr. IVAN menjawab lagi "Yo Kito Tes Dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut namun tenggorokan Terdakwa sakit dan Terdakwa tidak jadi untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka Belitung, setelah itu Terdakwa membantu sdr Ivan memasukan Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut kedalam plastik klip bening menjadi paket-paket. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 16.00 wib, sdr. IVAN memindahkan Narkotika jenis shabu yang dibuatnya berserta bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam rumah sdr ITA (saudari kandung sdr Ivan) dan Terdakwa tidak membantunya di karenakan Terdakwa sudah berada di rumah sdr Ita tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 18.30 wib di dalam rumah sdr Ita (saudari kandung sdr Ivan) tempat Terdakwa di amankan Terdakwa mengkonsumsi bersama sdr. Ivan dan sdr Ikat yang Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis shabu tersebut namun bukan Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut, Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah sdr Ita (saudari kandung sdr Ivan) yang beralamatkan Di desa Sungai Buaya Kec.Pemulutan Kab.Ogan Ilir datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman sebanyak 7 (tujuh) pada saat itu sdr Ivan dan sdr Ikat berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa Khoiria Binti Johar ingin menemui sdr Ivan untuk menagih uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Sdr. Ivan, dimana sebelumnya sdr Ivan menawari Terdakwa Khoiria Binti Johar Narkotika jenis shabu, harga nya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong (10 gram), dan 1 U (100 gram) seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Khoiria Binti Johar ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun sdr Ivan meminta DP/uang muka, setelah itu pelaku Khoiria Binti Johar mentranfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ivan dan sdr Ivan berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka ketempat Terdakwa Khoiria Binti Johar tinggal, namun Terdakwa Khoiria Binti Johar tunggu sdr Ivan tidak mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Khoiria Binti Johar mendatangi sdr Ivan untuk menagih uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu: barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau, 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan Wayang Mas, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan Alteco, 1 (satu) buah Soklin Antisep, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai warna

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan tersebut adalah milik sdr Ivan, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Kriminal Pasal 351 KUHP selama 4 (empat) tahun pada tahun 2003 di Lapas Pakjo, dan juga Terdakwa pernah menjalani hukuman tindak pidana Narkotika selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Perempuan Kelas II Pangkal Pinang pada tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat 21 (dua) puluh satu paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening yang 10 (sepuluh) paket tersisa berat 91,62 gram dan 11 (sebelas) paket tersisa 17,59gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah nampan plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat 114,15gram, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium;
- 11 (sebelas) Paket Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,10gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) Buah Panci Stainless Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Shabu Cair Dengan Berat Volume 340ml, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Biru Didalamnya Terdapat Tembakau;
- 1 (satu) Buah Botol Warna Cokelat Bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin;
- 1 (satu) Buah Botol Cuka Makan Bertuliskan Wayang Mas;
- 1 (satu) Buah Obat Bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16;
- 1 (satu) Buah Botol Soklin Pemutih;
- 12 (dua Belas) Buah Lem Bertuliskan Alteco;
- 1 (satu) Buah Soklin Antiseptik;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kompur Gas Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Sdri Ita yang beralamat di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, dan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Ivan dan Sdr. Ikat habis mengkonsumsi narkoba, namun Sdr. Ivan dan Sdr. Ikat berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Panci Stainlees yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu cair yang kemudian dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru kemudian didalamnya terdapat plastik kresek warna kuning yang berisikan Tembakau, 1 (satu) buah Botol warna coklat bertuliskan Hdroquinone Tretinoin, 1 (satu) buah Botol Cuka makan bertuliskan Wayang Mas, 8 (delapan) buah Obat bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16, 1 (satu) buah Botol Soklin pemutih, 12 (dua belas) buah Lem bertuliskan Alteco, 1 (satu) buah Soklin Antisept, 1 (satu) buah Kompur Gas merek Rinnai warna hitam, 1 (satu) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah Nampan plastik warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan bahan-bahan pembuatan, 1 (satu) Unit Handpone Nokia warna biru berserta simcard;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* barang bukti tersisa 114,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih(paket besar) dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 91,62gram, 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih (paket

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* barang bukti tersisa 17,59gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 0,10gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 340ml, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi cairan warna coklat dengan volume 350ml, selanjutnya disebut BB 6, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan negative narkotika, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urin ats nama Khoiria Binti Johar, selanjutnya disebut BB 7, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Ita bermula saat Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100g (seratus gram) dari Sdr. Ivan seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah di transfer sejumlah Rp10.000.000,00 namun belum menerima narkotika yang dipesannya sehingga Terdakwa datang dari bangka pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dirumah sdr Ita (saudari kandung sdr Ivan) tujuan Terdakwa datang adalah untuk menemui sdr Ivan namun Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Ivan tersebut. Kemudian pada hari Jumat 10 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr Ivan dirumahnya, dan Terdakwa menanyakan uang yang Terdakwa kirimkan kepada sdr. Ivan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang tidak di antar oleh sdr. Ivan, kemudian sdr. Ivan mengatakan "Tunggu Aku Nak Nemui Bos Ku Dulu" setelah sdr. Ivan menemui bosnya ternyata Narkotika jenis Shabu nya masih kosong, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira 14.00 Wib saat Terdakwa kerumah sdr. Ivan Terdakwa melihat sdr. Ivan membuat sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Ivan "Apo Yang Kau Buat Van" Kemudian Sdr. Ivan Menjawab "Dari Pado Kito Beli Shabu Yang Kurang Bius Itu, Baguslah Yang Aku Buat Ini" kemudian Terdakwa jawab "Yo Lah Kalo Bagus" kemudian sdr. IVAN menjawab lagi "Yo Kito Tes Dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut namun tenggorokan Terdakwa sakit dan Terdakwa tidak jadi untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka Belitung, setelah itu Terdakwa membantu sdr Ivan memasukan Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut kedalam plastik klip bening menjadi paket-paket. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 16.00 wib, sdr. IVAN memindahkan Narkotika jenis shabu yang dibuatnya berserta bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam rumah sdri ITA (saudari kandung sdr Ivan) dan Terdakwa tidak membantunya di karenakan Terdakwa sudah berada di rumah sdr Ita tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 18.30 wib di dalam rumah sdri Ita (saudari kandung sdr Ivan) tempat Terdakwa di amankan Terdakwa mengkonsumsi bersama sdr. Ivan dan sdr Ikat yang Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis shabu tersebut namun bukan Narkotika jenis shabu yang dibuat oleh sdr Ivan tersebut, Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah sdri Ita (saudari kandung sdr Ivan) yang beralamatkan Di desa Sungai Buaya Kec.Pemulutan Kab.Ogan Ilir datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman sebanyak 7 (tujuh) pada saat itu sdr Ivan dan sdr Ikat berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sbau sebanyak 100g (seratus gram) seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Kriminal Pasal 351 KUHP selama 4 (empat) tahun pada tahun 2003 di Lapas Pakjo, dan juga Terdakwa pernah menjalani hukuman tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan N0.64/Pid.B/2015/PN. Sgl Pada Pengadilan Negeri Sungai Liat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan ke dua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nrkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Khoiria Binti Johar** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang telah diperiksa secara laboratoris ternyata positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan beratnya melebihi 5g (lima gram) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 117,30 (serratus tujuh belas koma tiga puluh) gram selanjutnya disebut BB 1, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina barang bukti tersisa 114,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih(paket besar) dengan berat netto keseluruhan 92,61 (sembilan puluh dua koma enam puluh satu) gram selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina, barang bukti tersisa 91,62gram, 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 18,03 (delapan belas koma nol koma tiga) gram selanjutnya disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* barang bukti tersisa 17,59gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih (paket kecil) dengan berat netto keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 0,10gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan cairan warna coklat dengan volume 350 ml selanjutnya disebut BB 5, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina*, barang bukti tersisa 340ml, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi cairan warna coklat dengan volume 350ml, selanjutnya disebut BB 6, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan negative narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat ditangkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa datang dari bangka bertemu Sdr.Ivan adalah karena Terdakwa telah memesan anrkotika jenis sabu sebanyak 100g (seratus gram) seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah ditransfer untuk uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak kunjung mengirimkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sehingga Terdakwa menemui Sdr. Ivan yang mana Sdr. Ivan ternyata membuat sendiri narkotika jenis sabu tersebut dengan bahan-bahan racikannya sebagaimana ditemukan pada saat penggeledahan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100g (seratus gram) adalah untuk dijual lagi dibangka, hal tersebut berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebelumnya yang pernah menjalani hukuman kuran lebih sepuluh tahun karena terlibat melakukan peredaran gelap narkotika dan diputus selama Putusan N0.64/Pid.B/2015/PN. Sgl Pada Pengadilan Negeri Sungai Liat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman dalam rangka peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keadaan-keadaan pada diri Terdakwa untuk menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dalam jumlah besar untuk dijual lagi, yang mana sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana karena melakukan peredaran gelap narkotika, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan peredaran gelap narkotika, Terdakwa juga merupakan pengguna narkotika yang mana sebelum ditangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Ivan hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dinyatakan positif metamfetamina, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang berat tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alasan tersebut tidak relevan yang mana sebelumnya Terdakwa pernah dihukum namun tetap tidak jera untuk mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta kooperatif selama dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah bentuk niat Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nampan plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat 114,15gram, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
- 11 (sebelas) Paket Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,10gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) Buah Panci Stainless Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Shabu Cair Dengan Berat Volume 340ml, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Biru Didalamnya Terdapat Tembakau;
- 1 (satu) Buah Botol Warna Cokelat Bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin;
- 1 (satu) Buah Botol Cuka Makan Bertuliskan Wayang Mas;
- 1 (satu) Buah Obat Bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Soklin Pemutih;
- 12 (dua Belas) Buah Lem Bertuliskan Alteco;
- 1 (satu) Buah Soklin Antiseptik;
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang digunakan sebagai bahan pembuatan narkoba jenis sabu serta barang-barang yang telah mengandung metamfetamina, agar tidak disalahgunakan Kembali, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone yang digunakan sebagai alat terkait peredaran gelap narkoba, maka agar tidak dapat dipergunakan untuk menghubungi orang-orang terkait peredaran narkoba, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I;
- Terdakwa telah sering melakukan peredaran gelap narkoba dan pernah dihukum sebelumnya terkait peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan selama 4 (empat) Tahun dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba selama 10 (sepuluh) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRIA BINTI JOHAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram), sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sebesar Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nampan plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat 114,15gram, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
 - 11 (sebelas) Paket Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,10gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) Buah Panci Stainless Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Shabu Cair Dengan Berat Volume 340ml, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Biru Didalamnya Terdapat Tembakau;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Warna Cokelat Bertuliskan Hrdroquinone Tretinoin;
- 1 (satu) Buah Botol Cuka Makan Bertuliskan Wayang Mas;
- 1 (satu) Buah Obat Bertuliskan Puyer Bintang Toedjoe No.16;
- 1 (satu) Buah Botol Soklin Pemutih;
- 12 (dua Belas) Buah Lem Bertuliskan Alteco;
- 1 (satu) Buah Soklin Antisept;
- 1 (satu) Buah Kompas Gas Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Kag

